



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BONE**

**NOMOR 17 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BONE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Peta Proses Bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 Desember 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,**

ttd.

**YUSRAN TAJUDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE


Kepala Sub Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE  
NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG PETA PROSES  
BISNIS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

PETA PROSES BISNIS  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE



Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 22 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Sub Bagian yang membidangi  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Rita Febriyanti

